KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 06202/UN4.1/KEP/2026
TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
b. bahwa untuk meningkatkan proses belajar mengajar bagi mahasiswa, hendaknya didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, maka dipandang perlu menetapkan besaran biaya pengembangan program yang dibebankan kepada mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri di lingkungan Universitas Hasanuddin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang dterima melalui jalur mandiri Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6217/UN4.1/KEP/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2026/2027;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0684/E/PR.07.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.

(2) IPI merupakan penerimaan untuk pengadaan sarana, prasarana, peralatan penunjang pendidikan dan pengembangan sumber daya.

(3) IPI merupakan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa di luar pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan hanya dibebankan 1 (satu) kali pembayaran pada saat diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

(4) Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

(5) Penerimaan Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri adalah salah satu jalur seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dengan menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik atau bidang lainnya dan/atau mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pasal 2

Jalur Seleksi Mandiri yang diselenggarakan oleh Unhas, meliputi:

a. Jalur Mandiri (Non-Subsidi) UTBK adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan kemampuan finansial yang penilaiannya berdasarkan skor nilai UTBK-SNBT 2024 dan nilai materi ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin.
b. Jalur Mandiri (Non-Subsidi) Non-UTBK adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan kemampuan finansial yang penilaiannya berdasarkan pada Nilai Ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin (tanpa memperhitungkan Nilai UTBK).
c. Jalur Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah mahasiswa yang diseleksi melalui pembinaan bakat kepemimpinan bagi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, wawancara, nilai rata-rata Rapor dan Nilai Esai.
d. Jalur Prestasi Olah Raga, Seni dan Keilmuan disingkat (POSK) adalah mahasiswa yang diterima berdasarkan prestasi yang dimiliki siswa selama menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sederajat, nilai psikologi dan wawancara yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin.

Pasal 3

Mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan huruf b diwajibkan membayar biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada lampiran, berupa:

a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester; dan
b. Iuaran Pengembangan Institusi (IPI).

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dan huruf d, diwajibkan membayar UKT setiap semester berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 04214/UN4.1/KEP/2026 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana Tahun Akademik 2026/2027.

Pasal 5

Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Maret 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 6/UN4.1/2024
TANGGAL 12 MARET 2025
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	BIAYA KULIAH TUNGGAL/ SEMESTER	TARIF	
					UKT	IPI
PROGRAM SARJANA (S1)						
1	S1	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi dan Bisnis	16.474.000	8.000.000	40.000.000
2	S1	Manajemen		16.474.000	8.000.000	50.000.000
3	S1	Akuntansi		16.474.000	8.000.000	50.000.000
4	S1	Ekonomi dan Bisnis Islam		15.788.000	5.000.000	25.000.000
5	S1	Ilmu Hukum	Hukum	16.474.000	8.000.000	60.000.000
6	S1	Hukum Administrasi Negara		15.788.000	7.000.000	50.000.000
7	S1	Kedokteran	Kedokteran	41.120.000	25.000.000	250.000.000
8	S1	Psikologi		23.242.000	9.000.000	65.000.000
9	S1	Kedokteran Hewan		37.831.000	10.500.000	83.500.000
10	S1	Teknik Sipil	Teknik	23.292.000	7.750.000	55.000.000
11	S1	Teknik Mesin		24.510.000	7.750.000	55.000.000
12	S1	Teknik Perkapalan		23.292.000	7.750.000	55.000.000
13	S1	Teknik Elektro		23.292.000	7.750.000	55.000.000
14	S1	Arsitektur		22.361.000	7.750.000	55.000.000
15	S1	Teknik Geologi		22.361.000	7.750.000	55.000.000
16	S1	Teknik Industri		23.292.000	7.750.000	55.000.000
17	S1	Teknik Kelautan		24.510.000	7.750.000	55.000.000
18	S1	Teknik Sistem Perkapalan		23.292.000	7.750.000	55.000.000
19	S1	Perencanaan Wilayah dan Kota		23.292.000	7.750.000	55.000.000
20	S1	Teknik Pertambangan		24.510.000	7.750.000	70.000.000
21	S1	Teknik Informatika		23.292.000	7.750.000	70.000.000
22	S1	Teknik Lingkungan		23.292.000	7.750.000	55.000.000
23	S1	Teknik Metalurgi dan Material		22.549.000	7.750.000	55.000.000
24	S1	Teknik Geodesi		21.429.000	7.750.000	30.000.000
25	S1	Administrasi Publik	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	10.137.000	7.000.000	35.000.000
26	S1	Ilmu Komunikasi		16.474.000	7.000.000	45.000.000
27	S1	Sosiologi		9.225.000	7.000.000	35.000.000
28	S1	Ilmu Politik		9.225.000	7.000.000	35.000.000
29	S1	Ilmu Pemerintahan		9.225.000	7.000.000	40.000.000
30	S1	Ilmu Hubungan Internasional		16.474.000	7.000.000	50.000.000

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	BIAYA KULIAH TUNGGAL/ SEMESTER	TARIF	
					UKT	IPI
31	S1	Antropologi		10.137.000	7.000.000	35.000.000
32	S1	Perpustakaan dan Sains Informasi		9,714,000	7.000.000	25.000.000
33	S1	Sastra Indonesia	Ilmu Budaya	10.137.000	4.500.000	20.000.000
34	S1	Sastra Daerah		9.714.000	4.000.000	20.000.000
35	S1	Sastra Arab		10.137.000	4.000.000	20.000.000
36	S1	Sastra Inggris		10.137.000	5.000.000	25.000.000
37	S1	Sastra Perancis		9.714.000	4.000.000	20.000.000
38	S1	Ilmu Sejarah		9.225.000	4.000.000	20.000.000
39	S1	Arkeologi		11.047.000	4.000.000	20.000.000
40	S1	Sastra Jepang		10.137.000	4.500.000	20.000.000
41	S1	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok		9.714.000	4.500.000	20.000.000
42	S1	Pariwisata		15.788.000	4.500.000	20.000.000
43	S1	Agroteknologi	Pertanian	16.474.000	6.000.000	25.000.000
44	S1	Agribisnis		16.474.000	6.000.000	25.000.000
45	S1	Pembangunan Pertanian		15.788.000	6.000.000	25.000.000
46	S1	Ilmu Tanah		15.788.000	6.000.000	25.000.000
47	S1	Proteksi Tanaman		15.788.000	6.000.000	25.000.000
48	S1	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman		15.788.000	6.000.000	25.000.000
49	S1	Ilmu dan Teknologi Pangan	Teknologi Pertanian	23.292.000	6.000.000	25.000.000
50	S1	Teknologi Industri Pertanian		22.549.000	6.000.000	25.000.000
51	S1	Teknik Pertanian		22.361.000	6.000.000	25.000.000
52	S1	Matematika	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	15.632.000	7.500.000	45.000.000
53	S1	Fisika		20.665.000	7.500.000	45.000.000
54	S1	Kimia		20.665.000	7.500.000	45.000.000
55	S1	Biologi		20.665.000	7.500.000	45.000.000
56	S1	Statistika		15.006.000	7.500.000	45.000.000
57	S1	Geofisika		21.526.000	7.500.000	45.000.000
58	S1	Sistem Informasi		15.788.000	7.500.000	45.000.000
59	S1	Aktuaria		14.381.000	8.000.000	50.000.000
60	S1	Peternakan	Peternakan	16.474.000	7.000.000	25.000.000
61	S1	Pendidikan Dokter Gigi	Kedokteran Gigi	41.120.000	15.000.000	150.000.000
62	S1	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	24.210.000	7.500.000	60.000.000
63	S1	Ilmu Gizi		24.210.000	7.500.000	60.000.000
64	S1	Ilmu Kelautan	Ilmu Kelautan dan Perikanan	20.665.000	8.000.000	25.000.000
65	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan		16.474.000	8.000.000	25.000.000
66	S1	Budidaya Perairan		17.161.000	8.000.000	25.000.000
67	S1	Agrobisnis Perikanan		16.474.000	8.000.000	25.000.000
68	S1	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan		17.161.000	8.000.000	25.000.000
69	S2	Teknologi Hasil Perikanan		21.429.000	8.000.000	25.000.000

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	BIAYA KULIAH TUNGGAL/ SEMESTER	TARIF	
					UKT	IPI
70	S1	Kehutanan	Kehutanan	16.474.000	6.000.000	25.000.000
71	S1	Rekayasa Kehutanan		21.429.000	6.000.000	25.000.000
72	S1	Konservasi Hutan		21.429.000	6.000.000	25.000.000
73	S1	Farmasi	Farmasi	32.665.000	15.000.000	75.000.000
74	S1	Ilmu Keperawatan	Keperawatan	32.665.000	8.500.000	65.000.000
75	S1	Fisioterapi		39.475.000	8.500.000	65.000.000
PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4)						
1	D4	Destinasi Pariwisata	Vokasi	28.074.000	5.000.000	5.000.000
2	D4	Teknologi Produksi Tanaman Pangan		28.074.000	5.000.000	5.000.000
3	D4	Agribisnis Pangan		28.074.000	5.000.000	5.000.000
4	D4	Teknologi Produksi Ternak		28.074.000	5.000.000	5.000.000
5	D4	Teknologi Pakan Ternak		28.074.000	5.000.000	5.000.000
6	D4	Agribisnis Peternakan		28.074.000	5.000.000	5.000.000
7	D4	Terapi Gigi		29.103.000	7.500.000	5.000.000
8	D4	Budidaya Laut dan Pantai		28.074.000	5.000.000	5.000.000
9	D4	Paramedik Veteriner		29.103.000	6.000.000	10.000.000
10	D4	Teknologi Metalurgi Ekstraksi		32.769.000	7.500.000	25.000.000
11	D4	Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan		28.074.000	5.000.000	5.000.000
12	D4	Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis		31.740.000	7.500.000	20.000.000
13	D4	Komunikasi Digital		15.449.000	7.500.000	20.000.000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Maret 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE